

#### MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 258.K/MB.01/MEM.B/2023

#### TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- bahwa untuk meningkatkan investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan penawaran wilayah serta lelang wilayah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- ketentuan pemberian wilayah izin bahwa pertambangan mineral logam, wilayah izin usaha batubara, wilayah izin pertambangan pertambangan khusus mineral logam, dan wilayah izin usaha pertambangan khusus batubara dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 dan Lampiran VIII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral K/30/MEM/2018 tentang Pedoman 1798 Nomor Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangdan kebutuhan organisasi, undangan memerlukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara;

Mengingat

- Nomor : 1. Undang-Undang 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
  - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
  - 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
  - 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
  - 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral K/30/MEM/2018 Nomor 1798 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA KHUSUS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

KESATU

: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilakukan melalui penawaran secara prioritas sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- Dalam hal pada penawaran secara prioritas sebagaimana : a. dimaksud pada Diktum KESATU terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah menyatakan minat, yang maka pemberian mengoordinasikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, untuk mencapai kesepakatan;
  - b. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dilakukan dengan cara lelang kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minatnya sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; atau
  - c. Dalam hal pada penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan minatnya, maka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berminat dengan ketentuan harus membayar kompensasi data informasi.

KETIGA

- a. Dalam hal tidak ada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang berminat dalam penawaran secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ditawarkan kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang; dan
- b. Pedoman pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berlaku mutatis mutandis untuk pedoman lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Badan Usaha swasta yang bergerak di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

KEEMPAT

: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan cara lelang sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

#### KELIMA

- : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk luasan wilayah ≤500 (kurang dari atau sama dengan lima ratus) hektare dapat diikuti oleh:
    - 1. Badan Usaha Milik Daerah setempat;
    - 2. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria usaha mikro dan usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. koperasi; dan
    - 4. Perusahaan Perseorangan; dan
  - b. untuk luasan wilayah >500 (lebih dari lima ratus) hektare dapat diikuti oleh:
    - 1. Badan Usaha Milik Negara;
    - 2. Badan Usaha Milik Daerah;
    - 3. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria usaha menengah dan usaha besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 4. badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing; dan
    - 5. koperasi.

#### **KEENAM**

- : Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT dapat diikuti oleh badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan yang tidak memiliki:
  - a. Izin Usaha Pertambangan;
  - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
  - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
  - d. Izin Pertambangan Rakyat,
  - e. Surat Izin Penambangan Batuan;
  - f. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. Kontrak Karya; atau
  - i. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, kecuali untuk badan usaha milik negara dapat memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Usaha Pertambangan Khusus.

#### KETUJUH

- : Sebelum memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri mengumumkan secara terbuka rencana lelang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau paling cepat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, dengan ketentuan:
  - berisi waktu pelaksanaan lelang serta daftar Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara, Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Khusus Mineral Logam, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara yang siap dilelang paling sedikit berupa informasi nama blok, lokasi, dan luas wilayah;

- b. dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
- c. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
- d. diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.

KEDELAPAN : Dalam

Dalam pelaksanaan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri membentuk Panitia Lelang dengan ketentuan keanggotaan, persyaratan, tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN:

Untuk menjamin dan mengendalikan mutu pelaksanaan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Menteri membentuk Tim Penjamin Mutu dengan ketentuan keanggotaan, persyaratan, serta tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

#### KESEPULUH: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Lampiran VIII mengenai Pedoman Penyusunan Keanggotaan, Persyaratan, dan Tugas dan Wewenang Panitia Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara; dan
- b. Lampiran II mengenai Pedoman Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan WIUP Batubara serta WIUPK dan Lampiran III mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Batubara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### ARIFIN TASRIF

#### Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
- 6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

#### LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 258.K/MB.01/MEM.B/2023

TANGGAL: 18 Agustus 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL

LOGAM DAN BATUBARA

#### PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (WIUPK) MINERAL LOGAM DAN WIUPK BATUBARA MELALUI PENAWARAN SECARA PRIORITAS

		Pemohon				Mutu Baku		
No.	Kegiatan	(BUMN/ Menteri BUMD)		Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Melakukan Penawaran WIUPK			<ol> <li>Salinan Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan WIUPK beserta lampiran;</li> <li>Risalah geosains; dan</li> <li>Formulir Pernyataan Minat terhadap penawaran WIUPK.</li> </ol>	4 hari kalender	Surat Menteri tentang Penawaran WIUPK	Ditujukan kepada:  a. gubernur dan bupati/wali kota tempat WIUPK berada; dan  b. BUMN.	
2.	Mengajukan Pernyataan Minat	Formulir Surat Pernyataan Minat terhadap penawaran WIUPK yang telah diisi dan dilengkapi dengan akta		Minat terhadap penawaran WIUPK yang telah diisi dan dilengkapi dengan akta pendirian dan akta perubahan	14 hari kalender setelah terkonfirma si surat penawaran WIUPK telah diterima	a. Surat Pengantar dari Gubernur, Bupati/waliko ta atau BUMN b. Formulir Surat pernyataan minat dari BUMN/BUMD	<ul> <li>a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau BUMD yang menyatakan minat, pemohon diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi (KDI).</li> <li>b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang menyatakan minat, Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD.</li> </ul>	

		Pemohon				Mutu Baku	
No.	Kegiatan	(BUMN/ BUMD)	Menteri	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
3.	Mengoordinasi kan BUMN dan BUMD yang berminat	b	a	<ul> <li>a. Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat.</li> <li>b. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penawaran WIUPK.</li> </ul>	60 hari kalender	Berita acara kesepakatan penawaran WIUPK	<ul> <li>a. Dalam hal BUMN dan BUMD bersepakat, BUMN dan BUMD dapat membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan baru (joint venture) atau menggunakan badan usaha lain yang sahamnya dimiliki BUMN serta BUMD dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran KDI.</li> <li>b. Dalam hal BUMN dan BUMD tidak bersepakat, pemberian WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan BUMD yang berminat dilakukan dengan cara lelang.</li> </ul>
4.	Menyampaikan pernyataan penetapan penerima WIUPK			<ul><li>a. Surat pernyataan kesiapan untuk ditetapkan sebagai penerima WIUPK;</li><li>b. NIB: dan</li><li>c. Akta pendirian atau akta perubahan saham terakhir.</li></ul>	10 hari kerja	Surat pernyataan kesiapan untuk penetapan sebagai penerima WIUPK	Disampaikan setelah terbentuknya perusahaan baru (joint venture) atau menggunakan badan usaha lain sesuai dengan kesepakatan dalam koordinasi.
5.	Memberikan WIUPK		<b>→</b>	<ul> <li>a. Surat pernyataan minat dari BUMN atau BUMD; atau</li> <li>b. Surat pernyataan untuk ditetapkan sebagai penerima WIUPK.</li> </ul>	3 hari kerja	Surat penetapan penerima WIUPK	<ul> <li>a. Surat penetapan penerima WIUPK disertai perintah bayar KDI.</li> <li>b. Dalam hal BUMN, BUMD, atau badan usaha hasil koordinasi tidak melakukan pembayaran KDI, pemberian WIUPK akan dilakukan dengan cara lelang kepada badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara.</li> </ul>
		-			78 hari kalender dan 13 hari kerja	Total Jangka waktu WIUPK secara prior	ı tergantung jumlah peminat atas penawaran ritas:

		Pemohon				Mutu Baku	
No.	Kegiatan	(BUMN/ BUMD)	Menteri	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
						waktu adalah i b. apabila terdapa jangka waktu a tidak termasuk perusahaan ba	terdapat 1 (satu) peminat, maka total jangka 18 hari kelender dan 3 hari kerja; atau at lebih dari 1 (satu) peminat, maka total adalah 78 hari kalender dan 13 hari kerja, x jangka waktu untuk membentuk aru (joint venture) atau menggunakan badan uai dengan kesepakatan dalam koordinasi

#### Keterangan:

- 1. Melakukan penawaran WIUPK.
  - a. Menteri menyampaikan surat penawaran WIUPK yang telah ditetapkan kepada gubernur dan bupati/wali kota tempat WIUPK berada dan BUMN, yang dilengkapi dengan:
    - 1) salinan keputusan Menteri ESDM tentang penetapan WIUPK beserta lampiran;
    - 2) risalah geosains; dan
    - 3) formulir pernyataan minat terhadap penawaran WIUPK.
  - b. Gubernur menyampaikan surat penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BUMD yang dibentuk pemerintah daerah provinsi.
  - c. Bupati/wali kota menyampaikan surat penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada BUMD yang dibentuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### 2. Mengajukan pernyataan minat.

- a. BUMN dan BUMD yang berminat menyampaikan formulir surat pernyataan minat sesuai dengan format dalam huruf A Lampiran I Keputusan Menteri ini yang dilengkapi dengan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir.
- b. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau BUMD yang menyatakan minat, pemohon diminta untuk melakukan pembayaran KDI dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah pembayaran.
- c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau BUMD yang menyatakan minat dalam penawaran prioritas, Menteri mengoordinasikan pemberian WIUPK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender untuk mencapai kesepakatan.

#### 3. Mengoordinasikan BUMN dan BUMD yang berminat.

- a. Dalam mengoordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penawaran WIUPK antara BUMN dan BUMD.
- b. Hasil koordinasi penawaran WIUPK dituangkan dalam berita acara kesepakatan penawaran WIUPK dan disampaikan kepada Menteri.
- c. Berdasarkan hasil koordinasi, BUMN dan/atau BUMD dapat:
  - 1) membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan (*joint venture*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berita acara kesepakatan penawaran WIUPK ditandatangani; atau
  - 2) menggunakan badan usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN atau BUMD dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak berita acara kesepakatan penawaran WIUPK ditandatangani.
- d. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c BUMN dan BUMD tidak mencapai kesepakatan, pemberian WIUPK dilakukan dengan cara lelang antara BUMN dan BUMD yang berminat sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.

4. Menyampaikan pernyataan penetapan penerima WIUPK

Setelah selesainya proses pembentukan badan usaha baru atau penggunaan badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan pernyataan kesiapan untuk ditetapkan sebagai penerima WIUPK sesuai dengan format dalam huruf A Lampiran I Keputusan Menteri ini.

#### 5. Pemberian WIUPK

- a. Menteri menetapkan BUMN, BUMD, atau badan usaha hasil koordinasi sebagai penerima WIUPK disertai dengan perintah bayar Kompensasi Data Informasi.
- b. BUMN, BUMD, atau badan usaha hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditandatanganinya surat perintah pembayaran.
- c. Dalam hal BUMN, BUMD, atau badan usaha hasil koordinasi tidak melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian WIUPK akan dilakukan dengan cara lelang kepada Badan usaha swasta yang bergerak di bidang pertambangan mineral atau batubara.

#### A. FORMAT SURAT PERNYATAAN MINAT WIUPK

(KOP BUMN/BUMD)

Sehubungan dengan proses penawaran WIUPK ..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah BUMN/BUMD]

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... [diisi nama BUMN/BUMD]

untuk dan atas nama

Alamat : ... [diisi dengan alamat BUMN/BUMD]

BUMN/BUMD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa BUMN/BUMD\*) yang saya wakili berminat untuk mengusahakan WIUPK .... Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan salinan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar terakhir/peraturan daerah pembentukan perusahaan termasuk peraturan gubernur/bupati/wali kota \*) terkait lingkup usaha di bidang pertambangan dan perubahannya.

Demikian pernyataan minat ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Kota kedudukan], [tanggal/bulan/tahun]

Meterai Rp10.000

ttd.

[Nama Jelas] [Jabatan]

Keterangan:
\*) Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESIAPAN DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA WIUPK

(KOP BADAN USAHA BARU (JOINT VENTURE)/BADAN USAHA LAIN)

Sehubungan dengan kesepakatan dalam koordinasi penawaran ..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

... [diisi nama wakil sah Badan Usaha Baru (Joint Venture)/Badan Usaha lain]

Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Jahatan

: ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak

: ... diisi nama Badan Usaha Baru (Joint Venture)/Badan Usaha lain]

untuk

dan atas nama

Usaha Baru

Alamat Badan : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Baru (Joint

Venture)/Badan Usaha lain]

(Joint

Venture)/Badan

Usaha lain

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Badan Usaha Baru (Joint Venture)/Badan Usaha lain\*) yang saya wakili siap untuk ditetapkan sebagai penerima WIUPK dan mengusahakan WIUPK ... . Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar terakhir terkait lingkup usaha di bidang pertambangan dan perubahannya.

Demikian pernyataan kesiapan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Kota kedudukan], [tanggal/bulan/tahun]

Meterai Rp10.000

ttd.

[Nama Jelas] [Jabatan]

Keterangan:

\*) Pilih salah satu sesuai dengan kesepakatan dalam koordinasi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PIL KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 258.K/MB.01/MEM.B/2023

TANGGAL: 18 Agustus 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL

LOGAM DAN BATUBARA

#### PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) YANG MENYATAKAN MINAT

		Peserta		D '4' -	Tim			Mutu Baku	
No	Kegiatan	Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang					akan dilelang	dengan PP	Pengumuman rencana pelaksanaan lelang	Dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional, diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi

		Pesert		D '4'	Tim			Mutu Baku	
No	Kegiatan	Lelan (BUMI BUMI	/ Menteri	Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
Taha	p Prakualifikasi								
2.	Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi	2a	2d	2c	2b	Dokumen lelang yang memuat paling sedikit:  a. persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;  b. risalah geosains; dan c. tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.	3 hari kerja	Daftar peserta lelang	<ul> <li>a. Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</li> <li>b. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi peserta diumumkan sebagai pemenang lelang dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi</li> <li>c. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</li> <li>d. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan</li> </ul>

		Peserta		Panitia	Tim			Mutu Baku	
No	Kegiatan	Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
									pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
3.	Mengevaluasi dokumen prakualifikasi			3a <b>\</b>	3b	Dokumen Prakualifikasi	2 hari kerja	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dan Perwakilan Tim Penjamin Mutu	<ul> <li>a. Waktu evaluasi 2 (dua) hari kerja untuk peserta lelang ≤5 (kurang dari sama dengan lima) dan dilakukan penambahan 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari.</li> <li>b. Dilakukan Rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Panitia Lelang dan Tim Penjamin Mutu dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi.</li> </ul>

		Peserta		Panitia	Tim			Mutu Baku	
No	Kegiatan	Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
4.	Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi		4a	4c	4b	Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi	2 (dua) hari kerja	<ul> <li>a. Pengumuman peserta lelang lolos prakualifikasi.</li> <li>b. Surat hasil prakualifikasi kepada peserta yang lolos prakualifikasi.</li> </ul>	a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil lelang pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi. b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, maka peserta diumumkan sebagai pemenang lelang dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi c. Surat hasil prakualifikasi disampaikan kepada peserta lelang yang lolos.

		Peserta		Panitia	Tim			Mutu Baku	
No	Kegiatan	Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
Taha	p Kualifikasi								
5.	Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga		5a	5b		Penawaran harga dari peserta lelang	\ ,	Berita acara pembukaan penawaran harga	<ul> <li>a. Peserta melakukan input penawaran harga dan mengunggah dokumen penawaran harga.</li> <li>b. Panitia lelang membuka dokumen yang diunggah serta mencocokan penawaran harga</li> </ul>
6.	Melakukan penilaian dan penetapan peringkat hasil penilaian		6a		6b	Nilai hasil kualifikasi dan penawaran harga	2 (dua) hari kerja	<ul> <li>a. Nilai hasil pembobotan kualifikasi dan penawaran harga.</li> <li>b. Daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang</li> </ul>	<ul> <li>a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li> <li>b. Panitia Lelang menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi dan hasil evaluasi penawaran harga kepada Tim Penjamin Mutu.</li> </ul>
7.	Mereviu pelaksanaan lelang					Dokumen prakualifikasi dan penawaran harga	` ,	Hasil reviu terhadap pelaksanaan lelang	Reviu terhadap pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu
8.	Merumuskan dan menetapkan daftar peringkat pemenang lelang		<u></u> ←			Hasil reviu terhadap pelaksanaan Lelang	1 (satu) hari kerja	<ul><li>a. Surat Penetapan daftar peringkat Pemenang Lelang</li><li>b. Berita Acara Hasil Lelang</li></ul>	Ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu, dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

		Peserta		D '''	Tim			Mutu Baku	
No	Kegiatan	Lelang (BUMN/ BUMD)	Menteri	Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
9.	Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang					Surat penetapan daftar peringkat pemenang lelang	hari kerja	Pengumuman melalui <i>website</i> Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal	Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.
10.	Masa sanggah			<b>\</b>		Bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang	2 (dua) hari kerja	Surat sanggah kepada Panitia Lelang	Dilampirkan dengan bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang
11.	Mengevaluasi dan menjawab sanggahan		11a V	11b		Sanggahan dari peserta lelang		Jawaban atas sanggahan peserta lelang oleh Panitia Lelang	<ul> <li>a. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li> <li>b. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li> </ul>

		Peserta			D '''	Tim			Mutu Baku	
No	Kegiatan	Lelang (BUMN/ BUMD)	Men	nteri	Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
12.	Menetapkan pemenang lelang			′			Hasil lelang	3 (tiga) hari kerja	oleh Menteri yang berisi penetapan pemenang lelang; dan perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah pembayaran b. Pengumuman	Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUPK Mineral logam atau WIUPK batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya yang bersedia membayar KDI dengan harga penawaran mana yang lebih tinggi antara harga penawaran pemenang lelang pertama atau harga penawarannya.
	Total Ha	ri						22 (dua puluh dua) hari kerja	kerja untuk peserta l dari atau sama denga Namun dapat beruba	h apabila jumlah peserta lelang engan maksimal total jangka

#### Keterangan:

- 1. Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang.
  - a. Menteri mengumumkan rencana pelaksanaan lelang secara terbuka dengan ketentuan:
    - 1) dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
    - 2) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
    - 3) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.
  - b. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang paling sedikit memuat informasi mengenai:
    - 1) luas batas, peta, dan koordinat;
    - 2) nilai KDI dan informasi penggunaan lahan;
    - 3) persyaratan peserta lelang; dan
    - 4) jadwal pelaksanaan lelang.
  - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyurati gubernur, bupati/wali kota, dan instansi terkait lainnya guna menyebarluaskan informasi terkait akan dilaksanakannya lelang.
- 2. Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi.
  - a. Calon peserta lelang mendaftarkan diri melalui aplikasi lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang.
  - b. Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
  - c. Dokumen prakualifikasi disusun berdasarkan susunan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
  - d. Dokumen prakualifikasi dapat diganti selama jangka waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi dengan cara memperbarui dokumen sebelumnya.
  - e. Panitia Lelang mencatat identitas calon peserta lelang dan memberikan dokumen lelang, yang berisi paling sedikit:
    - 1) Persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;
    - 2) Risalah geosains; dan
    - 3) Tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.
  - f. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
  - g. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka peserta lelang diumumkan sebagai pemenang lelang dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi.
  - h. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- 3. Mengevaluasi dokumen prakualifikasi.
  - a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang dengan cara:
    - 1) Setiap 1 (satu) dokumen prakualifikasi dilakukan evaluasi oleh minimal 2 (dua) Panitia Lelang;
    - 2) Memeriksa keabsahan dan kebenaran berkas persyaratan yang disampaikan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf A Lampiran II Keputusan Menteri ini;
    - 3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi berkas persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, Panitia Lelang selanjutnya melakukan penilaian aspek teknis berdasarkan nilai dan bobot yang telah ditentukan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran II Keputusan Menteri ini.
  - b. Jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi disesuaikan dengan jumlah peserta lelang yang menyampaikan dokumen prakualifikasi. Dalam hal jumlah peserta lelang ≤5 (kurang dari sama dengan lima) peserta, jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi adalah 2 (dua) hari kerja dan dapat dilakukan penambahan waktu evaluasi dokumen prakualifikasi sebanyak 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari sesuai dengan ilustrasi jangka waktu evaluasi sebagai berikut:

Jumlah Peserta	Jangka Waktu Evaluasi
1 – 5 peserta	2 hari kerja
6 – 10 peserta	4 hari kerja
11 – 15 peserta	6 hari kerja
16 – 20 peserta	8 hari kerja
21 – 25 peserta	10 hari kerja
26 - 30 peserta	12 hari kerja
31 – 35 peserta	14 hari kerja
>35 peserta	15 (lima belas) hari kerja

- c. Panitia Lelang apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang termasuk kepada penerbit dokumen.
- d. Panitia Lelang dapat meminta bantuan tim teknis dalam melakukan penilaian dan verifikasi terhadap dokumen lelang.
- e. Peserta yang lolos prakualifikasi harus memenuhi nilai standar minimum untuk penilaian pembobotan persyaratan teknis sebesar 70.
- f. Dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Panitia Lelang melaksanakan rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Tim Penjamin Mutu.
- g. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi yang berisi:
  - 1) daftar peserta lelang yang lolos dan tidak lolos prakualifikasi;
  - 2) hasil evaluasi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial; dan
  - 3) hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis,

yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu dengan melampirkan daftar hadir Panitia Lelang sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah total Panitia Lelang dan daftar hadir perwakilan Tim Penjamin Mutu.

- 4. Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi.
  - Hasil evaluasi prakualifikasi menjadi dasar Panitia Lelang untuk melanjutkan proses lelang dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang:
    - 1) mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
    - 2) menyampaikan surat hasil prakualifikasi yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang kepada peserta lelang yang lolos dengan dilampirkan:
      - i. formulir penawaran harga; dan
      - ii. waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga.
  - b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, maka peserta lelang diumumkan sebagai pemenang lelang dan diminta untuk memenuhi persyaratan pembayaran Kompensasi Data Informasi.
  - c. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi.
- 5. Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga.
  - a. Pada tahap memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga, peserta lelang mengunggah dokumen penawaran harga dan melakukan input nilai penawaran harga melalui aplikasi.
  - b. Panitia Lelang mengunduh dokumen penawaran harga dari aplikasi dalam rangka pembukaan harga penawaran lelang dan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen penawaran harga dengan input harga.
  - c. Dalam hal terdapat perbedaan nilai penawaran harga pada dokumen penawaran harga dengan nilai input penawaran harga, maka peserta lelang dinyatakan tidak lolos tahap penawaran dan pembukaan penawaran harga.
  - d. Hasil pembukaan penawaran harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang ditampilkan di dalam aplikasi dan dituangkan di dalam berita acara.
  - e. Dalam hal peserta lelang yang lolos prakualifikasi tidak memasukkan penawaran harga, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

- 6. Melakukan penilaian dan penetapan peringkat.
  - a. Panitia Lelang melakukan penilaian dan menyusun daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang berdasarkan:
    - 1) nilai bobot persyaratan teknis; dan
    - 2) nilai bobot penawaran harga.
  - b. Bobot persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
  - c. Pembobotan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung dengan cara setiap nilai penawaran dibagi dengan nilai penawaran tertinggi.
  - d. Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta lelang atau lebih yang mempunyai total nilai pembobotan yang sama, maka pemeringkatan diantara peserta lelang tersebut akan diurutkan dari nilai penawaran harga tertinggi.
  - e. Dalam hal setelah dilakukan proses pada huruf d dan masih terdapat peserta lelang yang mempunyai peringkat yang sama, maka pemeringkatan di antara peserta lelang tersebut akan dilanjutkan dengan mengurutkan nilai persyaratan Rencana Kerja Eksplorasi mulai dari nilai tertinggi.
  - f. Panitia Lelang menyampaikan hasil penilaian dan daftar peringkat hasil penilaian kepada Tim Penjamin Mutu.
  - g. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

#### 7. Mereviu pelaksanaan lelang.

- a. Tim Penjamin Mutu melakukan reviu terhadap pelaksanaan lelang sesuai dengan lembar reviu pelaksanaan lelang.
- b. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan lelang, Tim Penjamin Mutu dapat meminta klarifikasi kepada Panitia Lelang terkait pelaksanaan lelang.
- c. Tim Penjamin Mutu menyampaikan hasil reviu pelaksanaan lelang kepada ketua Panitia Lelang.
- 8. Merumuskan dan menetapkan berita acara untuk penetapan daftar peringkat pemenang lelang.
  - a. Berita acara hasil lelang berisi daftar peringkat pemenang lelang.
  - b. Berita acara ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu.
- 9. Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang.
  - a. Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
  - b. Panitia Lelang menyampaikan surat hasil pelaksanaan lelang kepada peserta lelang yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang yang berisi paling sedikit:
    - 1) hasil lelang; dan
    - 2) jangka waktu masa sanggah.

#### 10. Masa sanggah.

- a. Peserta lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lelang lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Lelang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang apabila ditemukan:
  - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
  - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
  - 3) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;
  - pada saat proses evaluasi dengan disertai bukti terjadinya pelanggaran.
- b. Dalam hal peserta lelang menyampaikan sanggahan kepada Panitia Lelang melewati batas waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang maka sanggahan tidak diterima.

#### 11. Mengevaluasi dan menjawab sanggahan.

- a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang diterima.
- b. Panitia Lelang memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja atas sanggahan yang diterima.
- c. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- d. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

#### 12. Menetapkan pemenang lelang.

- a. Surat penetapan pemenang lelang ditandatangani oleh Menteri yang berisi:
  - 1) Penetapan pemenang lelang; dan
  - 2) Perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat.
- b. Panitia Lelang menyampaikan surat penetapan pemenang lelang dan perintah pembayaran KDI kepada pemenang lelang.
- c. Panitia Lelang mengumumkan Penetapan pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.
- d. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan ketentuan:
  - 1) membayar KDI sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama apabila nilai penawaran lebih kecil dari nilai penawaran pemenang lelang, atau
  - 2) membayar KDI sesuai dengan harga penawaran apabila nilai penawaran lebih besar dari nilai penawaran pemenang lelang.
- e. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI sebagaimana dimaksud pada huruf b, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

#### A. PERSYARATAN PENDAFTARAN LELANG

#### 1. Administratif

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Formulir pendaftaran lelang WIUPK dan profil Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	Formulir pendaftaran diisikan pada aplikasi lelang serta mengunggah formulir sesuai dengan format dalam huruf B.1 Lampiran II Keputusan Menteri ini
2.	Booklet atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia	diunggah melalui aplikasi lelang
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan diunggah melalui aplikasi lelang. Untuk perusahaan baru, selain mengunggah salinan akta pendirian dan/atau akta perubahaan anggaran dasar perusahaan, perlu mengunggah salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan lain yang memberi dukungan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai berikut:  a. perusahaan afiliasi bagi Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta b. perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri bagi Badan Usaha Milik Daerah.
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	diunggah melalui aplikasi lelang
5.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	diunggah melalui aplikasi lelang
6.	Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (beneficial ownership)	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.2 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
7.	Pakta Integritas	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.3 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
8.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.4 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
9.	Tidak memiliki Perizinan aktif, sesuai dengan ketentuan Diktum KEENAM	Sesuai dengan data MOMI/MODI

### 2. Finansial

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi Badan Usaha Milik Daerah yang baru berdiri	diunggah melalui aplikasi lelang
2.	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	diunggah melalui aplikasi lelang
3.	Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.5 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
4.	Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara	diunggah melalui aplikasi lelang
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang	Berbentuk bilyet deposito dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan atas nama Direktur Jenderal qq Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah  Salinan bilyet deposito diunggah melalui aplikasi lelang sedangkan bilyet deposito asli disampaikan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.  Dalam hal pembuatan jaminan kesungguhan atas nama Direktur Jenderal qq Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat menjadikan dokumen penawaran lelang sebagai acuan.
6.	Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	diunggah melalui aplikasi lelang

## 3. Teknis dan Pengelolaan Lingkungan

No.	Persyaratan	Keterangan		
1.	Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun atau  a. pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerja sama untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara;  b. pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung sebagai lampiran dari formulir persyaratan teknis sesuai dengan format dalam matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf B.6 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang  Dokumen pendukung antara lain:  • Kronologis pengalaman perizinan yang dimiliki dengan melampirkan Salinan SK perizinan  • Dokumen yang menjelaskan mengenai pengalaman perusahaan dalam peningkatan nilai tambah		
2.	Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung, yang terdiri dari: a. salinan identitas tenaga ahli berupa: 1) KTP untuk WNI; 2) Paspor untuk WNA; b. curriculum vitae tenaga ahli; c. salinan ijazah; d. surat keterangan bekerja; dan e. salinan sertifikat kompetensi keahlian apabila memiliki.  Dokumen pendukung diunggah melalui aplikasi lelang		

3	3.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.7 Lampiran II Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang.
4	rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan		Format RKAB eksplorasi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan dan diunggah melalui aplikasi lelang.
			Jangka waktu eksplorasi untuk komoditas mineral logam selama 8 (delapan) tahun, untuk komoditas batubara selama 7 (tujuh) tahun.

#### B. FORMAT DOKUMEN

1. Formulir Pendaftaran Lelang WIUPK

# (KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH) FORMULIR PENDAFTARAN LELANG WIUPK DAN PROFIL BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH

	lasarkan Keputusan Menteri Er	s lelang WIUPK, yang ditetapkan nergi dan Sumber Daya Mineral Nomor ya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nar	ma : [diisi na	uma wakil sah Badan Usaha Milik Usaha Milik Daerah]
	nor : [diisi dengan ntitas	nomor KTP/Paspor]
Jab	oatan : [diisi sesuai]	jabatan]
unt	-	adan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Usa Neg Usa	mat Badan : [diisi dengan aha Milik Usaha Milik Da gara/Badan aha Milik erah	alamat Badan Usaha Milik Negara/Badan erah]
Nega		iya bahwa data Badan Usaha Milik yang saya wakili adalah sebagai berikut: :
2.	Nomor Induk Berusaha	:
3.	Alamat dan Domisili Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	<b>:</b>
4.	Nomor Telepon	<b>:</b>
5.	Faksimile	:
6.	Email Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah	<b>:</b>
7.	Status Permodalan <ul><li>a. Nasional</li><li>b. Asing</li></ul>	
	Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Perusahaan	: :
10.	Pengesahan Akta Pendirian	:
11.	Akta Perubahan	<b>:</b>
10	Tanda Daftar Penisahaan	

13. Surat Keterangan Domisili : ...

14. Daftar perusahaan : 1. ... pertambangan dan/atau jasa 2. ...

yang masih dalam satu grup 3. (... dan seterusnya)

15. Susunan Pengurus (sesuai akta pendirian/perubahan terakhir)

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

16. Susunan Pemegang Saham (hanya untuk perseroan terbatas)

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	(%)
1.				
2.				
dst.				


Demikian formulir pendaftaran ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000 ttd.

> Nama Jelas Jabatan

2. Format Susunan Pemegang Saham sampai dengan Penerima Manfaat Akhir (Beneficial Ownership)



#### 3. Format Pakta Integritas

#### (KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

#### PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan proses lelang WIUPK..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah]

Nomor Identitas : ... |diisi dengan nomor KTP/Paspor|

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... | diisi nama Badan Usaha Milik Negara | Badan

untuk Usaha Milik Daerah]

dan atas nama

Alamat Badan : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Milik

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

Negara/Badan Usaha Milik Daerah

#### dengan ini menyatakan:

1. Mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam pelaksanaan lelang WIUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2. Tidak akan mengundurkan diri dari proses lelang WIUPK apabila Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili dinyatakan memenuhi prakualifikasi dan/atau ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- 3. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 4. Akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam proses lelang WIUPK ini.
- 5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau secara pidana.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000

> Nama Jelas Jabatan

ttd.

4. Format Surat Pernyataan dari Direksi/Pengurus Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah]

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... [diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

untuk Milik Daerah

dan atas nama

Alamat : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan dan pengurus perusahaan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana bidang pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang.

Apabila dalam kegiatan kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang sebagaimana dimaksud di atas maka kami bersedia perusahaan kami diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000 ttd.

> Nama Jelas Jabatan

5. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Harga Kompensasi Data Informasi

(KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

#### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah]

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... [diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

untuk Milik Daerah

dan atas nama

Alamat : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Milik

Badan Usaha Negara/Badan Usaha Milik Daerah

dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang saya wakili bersedia membayar harga Kompensasi Data Informasi WIUPK ... [diisi dengan nama WIUPK] yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor ... [diisi dengan nomor] tentang .. [diisi dengan judul] tanggal ... [diisi dengan tanggal] dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangn yang saya wakili tidak melakukan Informasi, pembayaran Kompensasi Data kami bersedia mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000

ttd.

Nama Jelas Jabatan 6. Formulir Persyaratan Teknis Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

#### (KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH) FORMULIR PERSYARATAN TEKNIS

Sehubungan dengan proses lelang WIUPK..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah]

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... | diisi nama Badan Usaha Milik Negara | Badan Usaha

untuk Milik Daerah

dan atas nama

Alamat Badan : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Milik

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

Negara/Badan Usaha Milik

Daerah

menyampaikan data teknis Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Perseorangan sebagai berikut:

A. Data Pengalaman Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah\*)

No.	Jenis Izin	Komoditas	Lokasi	Jangka Waktu	Status
1.	[diisi dengan jenis perizinan yang pernah dimiliki] [diisi dengan nomor perizinan yang pernah dimiliki] [diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]	[diisi dengan jenis komoditas yang ditambang]	[diisi dengan kota/kabupate n, provinsi]	[diisi dengan jangka waktu izin]	[diisi dengan status badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai pemegang izin/pemegan g saham dari pemegang izin]

	[diisi dengan jenis perizinan yang pernah dimiliki]	[diisi dengan jenis komoditas yang ditambang]	[diisi dengan kota/kabupate n, provinsi]	[diisi dengan jangka waktu izin]	[diisi dengan status badan usaha milik negara/badan
2.	[diisi dengan nomor perizinan yang pernah dimiliki]				usaha milik daerah sebagai pemegang izin/pemegan
	[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]				g saham dari pemegang izin]
1.	dst.				

#### Keterangan:

- \*) Untuk Badan Usaha Milik Daerah pengalaman yang diisikan merupakan pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan sebagai berikut:
  - a. pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.
  - b. pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

#### B. Data Tenaga Ahli

No.	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja	Tahun Ijazah
1.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
2.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
3.	dst.					

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, berupa:

- 1. salinan surat keputusan perizinan sektor pertambangan (bagi perusahaan baru melampirkan salinan surat keputusan perizinan sektor pertambangan dari perusahaan yang mendukung);
- 2. perjanjian kerjasama dari perusahaan yang mendukung;
- 3. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi;
- 4. salinan identitas personil atau tenaga ahli;
- 5. curriculum vitae tenaga ahli;
- 6. salinan ijazah; dan
- 7. surat keterangan bekerja dari pemberi kerja; dan/atau
- 8. sertifikat kompetensi keahlian.

Demikian data teknis Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000

ttd.

7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### (KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH)

#### SURAT PERNYATAAN

Nama : ... |diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... [diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

untuk Milik Daerah]

dan atas nama

Alamat : .../diisi dengan alamat Badan Usaha Milik

Badan Usaha Negara/Badan Usaha Milik Daerah

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa kami akan:

1. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.

- 2. Bersedia dipantau dampak lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- 4. Melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal kami tidak melaksanakan pernyataan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000 ttd.

#### 8. Format Surat Penawaran Harga

# (KOP BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH) SURAT PENAWARAN HARGA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah]

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... [diisi nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

untuk Milik Daerah]

dan atas nama

Alamat : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha Milik

Badan Usaha Negara/Badan Usaha Milik Daerah]

dengan ini memberikan penawaran harga sejumlah Rp ... [diisi dengan jumlah penawaran] sebagai harga Kompensasi Data dan Informasi dalam proses lelang WIUPK ... [diisi dengan nama WIUPK] yang berlokasi di Kabupaten/Kota ... [diisi dengan nama Kabupaten/Kota], Provinsi ... [diisi dengan nama Provinsi], sebagaiamana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... [diisi dengan nomor] tentang ... [diisi dengan judul] tanggal ... [diisi dengan tanggal].

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000

ttd.

- C. PELAKSANAAN EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA FINANSIAL
  - 1. Pemeriksaan persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial dan oleh Panitia Lelang WIUPK dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan sebagai berikut:

#### FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Formulir Pendaftaran Lelang WIUPK dan Profil Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah		
2.	Booklet atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa No.		
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara		
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan		
5.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan		
6.	Susunan pemegang saham/pengurus sampai dengan penerima manfaat akhir (beneficial ownership)		
7.	Pakta Integritas		
8.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang		
9.	Tidak memiliki Perizinan aktif di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM		

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

# FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Bukti pengalaman Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan		
2.	Surat keterangan bekerja personil atau tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun, dilengkapi dengan sertifikat kompetensi keahlian personil atau tenaga ahli (apabila ada)		
3.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
4.	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi		

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

## Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

## FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN FINANSIAL

Nama Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru		
2.	Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.		
3.	Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang		
4.	Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara		
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang WIUPK		
6.	Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama badan usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi		

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:
\*) Coret y Coret yang tidak perlu

#### 2. Pelaksanaan Penilaian Aspek Teknis

Setelah peserta lelang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial, penilaian aspek teknis dilakukan oleh Panitia Lelang dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. pengalaman (total bobot 20%), terdiri atas:
  - 1) Pengalaman Perizinan di bidang mineral dan batubara (10%);
  - 2) Pengalaman Perizinan sesuai Komoditas (30%);
  - 3) Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah (20%);
  - 4) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Eksplorasi (20%); dan
  - 5) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan (20%);
- b. sumber daya manusia (total bobot 35%), terdiri atas:
  - 1) Tenaga Ahli Geologi (30%);
  - 2) Tenaga Ahli Pertambangan (30%); dan
  - 3) Jumlah Tenaga Ahli (40%);
- c. rencana kerja eksplorasi (total bobot 45%), terdiri atas:
  - 1) Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi (10%);
  - 2) Rencana Kegiatan Eksplorasi (60%);
    - i. Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas (60%);
    - ii. Target luas WIUPK yang dilakukan kegiatan eksplorasi (20%); dan
    - iii. Rencana Tenaga Kerja (20%); dan
  - 3) Rencana Biaya Eksplorasi (30%).

Bobot penilaian per aspek dijabarkan sebagai berikut:

No.	•	Aspek	Bobot	Nilai	Keterangan
A.	PENGAI	LAMAN	20%		
A.1		man Perizinan di bidang l dan batubara	10%		
	A.1.1	IPR/SIPB		0,25	
	A.1.2	IUJP		0,5	Hanya IUJP untuk kegiatan pelaksanaan
	A.1.3	IUP/IUPK/KK/PKP2B		1	
A.2	Pengala Komodi		30%		
	A.2.1	Pengalaman perizinan Komoditas Batuan		0,25	
	A.2.2	Pengalaman perizinan Komoditas Mineral Bukan Logam/Bukan Logam Jenis Tertentu		0,50	
	A.2.3	Pengalaman Perizinan Komoditas Batubara/Mineral Logam		0,75	Apabila peserta lelang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan komoditas WIUPK yang dilelang
	A.2.4	Pengalaman Perizinan Komoditas Sejenis		1	Apabila peserta lelang mempunyai pengalaman yang sama dengan

					komoditas WIUPK yang dilelang
A.3	Pengala	man Peningkatan Nilai Tambah	20%		
	A.3.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.3.2	Pengalaman Perencanaan		0,25	
	A.3.3	Pengalaman s.d. Konstruksi		0,75	
	A.3.4	Pengalaman s.d. Pengoperasian		1	
A.4	Pengala Eksplor	man Jangka Waktu Kegiatan asi	20%		
	A.4.1	Kurang dari 3 tahun		0	
	A.4.2	3 – 5 tahun		0,5	
	A.4.3	> 5 tahun		1	
A.5	Pengala Penamb	man Jangka Waktu Kegiatan pangan	20%		
	A.5.1	Tanpa pengalaman		0	
	A.5.2	Kurang dari 10 Tahun		0,25	
	A.5.3	10 – 30 Tahun		0,75	
	A.5.4	Lebih dari 30 Tahun		1	
B.	SUMBE	R DAYA MANUSIA	35%		
B.1	Tenaga	Ahli Geologi	30%		
	B.1.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.1.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.1.3	Sertifikasi Kompetensi Keahlian		1	
B.2	Tenaga	Ahli Pertambangan	30%		
	B.2.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.2.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.2.3	Sertifikasi Kompetensi Keahlian		1	
B.3	Jumlah	Tenaga Ahli	40%		
	B.3.1	Jumlah Tenaga Ahli 1 orang		0,5	
	B.3.2	Jumlah Tenaga Ahli 2 – 4 orang		0,75	
	B.3.3	Jumlah Tenaga Ahli ≥ 5 orang		1	
C.	RENCA	NA KERJA EKSPLORASI	45%		
C.1	Kesesua Eksplor	3	10%		Format RKAB Tahunan disusun
	C.1.1	Tidak sesuai format		0	sesuai dengan ketentuan
	C.1.2	Sesuai format		1	peraturan perundang- undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan
C.2	Rencan	a Kegiatan Eksplorasi	60%		

C.2.1	Kesesua jenis kor	ian metode eksplorasi dengan moditas	60%		Evaluasi kesesuaian metode mengacu
	C.2.1.1	Tidak sesuai keseluruhan metode		0	kepada matriks kegiatan
	C.2.1.2	Sesuai sebagian metode		0,5	eksplorasi pada
	C.2.1.3	Sesuai keseluruhan metode		1	format laporan RKAB Eksplorasi sesuai komoditas
C.2.2	Target dilakuka	luas WIUPK yang akan an kegiatan eksplorasi	20%		
	C.2.2.1	Area rencana kegiatan eksplorasi kurang dari 70%		0,5	
	C.2.2.2	Area rencana kegiatan eksplorasi lebih dari 70%		1	
C.2.3	Rencana	a Tenaga Kerja	20%		
	C.2.3.1	Tidak direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		0	
	C.2.3.2	Direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		1	
C.3	Rencana	a Biaya Eksplorasi	30%		
	C.3.1	Tidak sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		0,25	
	C.3.2	Sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		1	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PIL KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR** : 258.K/MB.01/MEM.B/2023

TANGGAL: 18 Agustus 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL

LOGAM DAN BATUBARA

# PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DENGAN CARA LELANG

#### ALUR PELAKSANAAN LELANG WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA

					Tim		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
1.	Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang	<b>\</b>	-				Sesuai dengan PP 96 tahun 2021	Pengumuman rencana pelaksanaan lelang	Dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional, diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi	

		Peserta		Panitia	Tim			Mutu Baku	
No.	Kegiatan	Lelang	Menteri	Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
Taha	p Prakualifikasi		1		1				
	Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi	2a	2d	2c	2b	Dokumen lelang yang memuat paling sedikit:  a. persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;  b. risalah geosains; dan  c. tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.	3 (tiga) hari kerja		<ul> <li>a. Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</li> <li>b. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka kegiatan lelang tahap 1 diulang.</li> <li>c. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.</li> <li>d. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li> </ul>

		D 4		D :::	Tim			Mutu Baku	
No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
3.	Mengevaluasi dokumen prakualifikasi			3a \ 3b \	<u> </u>	Dokumen Prakualifikasi	hari kerja	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dan Perwakilan Tim Penjamin Mutu	a. Waktu evaluasi 2 (dua) hari kerja untuk peserta lelang ≤5 (kurang dari sama dengan lima) dan dilakukan penambahan 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari b. Dilakukan Rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Panitia Lelang dan Tim Penjamin Mutu dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi

		Descrite		Panitia	Tim			Mutu Baku	
No.	Kegiatan	Kegiatan Peserta Lelang Menteri Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan		
4.	Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi		4a	4c	4b	Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi	2 (dua) hari kerja	a. Pengumuman peserta lelang lolos prakualifikasi. b. Surat hasil prakualifikasi kepada peserta yang lolos prakualifikasi.	<ul> <li>a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil lelang pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi.</li> <li>b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, maka kegiatan lelang tahap 1 (satu), tahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga) diulang.</li> <li>c. Surat hasil prakualifikasi disampaikan kepada peserta lelang yang lolos.</li> </ul>

		Peserta		Panitia	Tim			Mutu Baku	
No.	Kegiatan	Lelang	Menteri	Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
Taha	hap Kualifikasi								
5.	Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga	<b>*</b>	5a	5b		Penawaran harga dari peserta lelang	hari kerja	Berita acara pembukaan Penawaran harga	<ul> <li>a. Peserta melakukan input penawaran harga dan mengunggah dokumen penawaran harga.</li> <li>b. Panitia lelang membuka dokumen yang diunggah serta mencocokan penawaran harga</li> </ul>
6.	Melakukan penilaian dan penetapan peringkat hasil penilaian		6a		6b	Nilai hasil kualifikasi dan penawaran harga	2 (dua) hari kerja	<ul> <li>a. Nilai hasil pembobotan kualifikasi dan penawaran harga.</li> <li>b. Daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang</li> </ul>	<ul> <li>a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li> <li>b. Panitia Lelang menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi dan hasil evaluasi penawaran harga kepada Tim Penjamin Mutu.</li> </ul>
7.	Mereviu pelaksanaan lelang					Dokumen prakualifikasi dan penawaran harga		Hasil reviu terhadap pelaksanaan lelang	Reviu terhadap pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu
8.	Merumuskan dan menetapkan daftar peringkat pemenang lelang		<del></del>			Hasil reviu terhadap pelaksanaan Lelang	1 (satu) hari kerja	<ul><li>a. Surat Penetapan daftar peringkat Pemenang Lelang</li><li>b. Berita Acara Hasil Lelang</li></ul>	Ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu, dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

		D 4		D '''	Tim			Mutu Baku	Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan		
9.	Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang					Surat penetapan daftar peringkat pemenang lelang	hari kerja	Pengumuman melalui <i>website</i> Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal	Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;		
10.	Masa sanggah		;			Bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang	` ,	Surat sanggah kepada Panitia Lelang	Dilampirkan dengan bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang		
11.	Mengevaluasi dan menjawab sanggahan		11a	11b		Sanggahan dari peserta lelang		Jawaban atas sanggahan peserta lelang oleh Panitia Lelang	a. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. b. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.		

		Danauta		D i4i -	Tim		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Penjamin Mutu	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
12.	Menetapkan pemenang lelang					Hasil lelang	hari kerja	berisi penetapan pemenang lelang; dan perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah pembayaran b. Pengumuman	Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUP Mineral logam atau WIUP batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya yang bersedia membayar KDI dengan harga penawaran mana yang lebih tinggi antara harga penawaran pemenang lelang pertama atau harga penawarannya	
	Total Hai	ri					puluh dua) hari kerja	dari atau sama dengan limaj.		

#### Keterangan:

- 1. Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang.
  - a. Menteri mengumumkan rencana pelaksanaan lelang secara terbuka dengan ketentuan:
    - 1) dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
    - 2) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
    - 3) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.
  - b. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang paling sedikit memuat informasi mengenai:
    - 1) luas batas, peta, dan koordinat;
    - 2) nilai KDI dan informasi penggunaan lahan;
    - 3) persyaratan peserta lelang; dan
    - 4) jadwal pelaksanaan lelang.
  - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyurati gubernur, bupati/wali kota, dan instansi terkait lainnya guna menyebarluaskan informasi terkait akan dilaksanakannya lelang.
- 2. Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi.
  - a. Calon peserta lelang mendaftarkan diri melalui aplikasi lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang.
  - b. Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
  - c. Dokumen prakualifikasi disusun berdasarkan susunan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
  - d. Dokumen prakualifikasi dapat diganti selama jangka waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi dengan cara memperbarui dokumen sebelumnya.
  - e. Panitia Lelang mencatat identitas calon peserta lelang dan memberikan dokumen lelang, yang berisi paling sedikit:
    - 1) Persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;
    - 2) Risalah geosains; dan
    - 3) Tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.
  - f. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
  - g. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka dilaksanakan lelang ulang.
  - h. Dalam hal pelaksanaan lelang diulang sebagaimana dimaksud pada huruf g hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka tahap pelaksanaan lelang dilanjutkan.
  - i. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- 3. Mengevaluasi dokumen prakualifikasi.
  - a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang dengan cara:
    - 1) Setiap 1 (satu) dokumen prakualifikasi dilakukan evaluasi oleh minimal 2 (dua) panita lelang;
    - 2) Memeriksa keabsahan dan kebenaran berkas persyaratan yang disampaikan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf A Lampiran III Keputusan Menteri ini; dan
    - 3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi berkas persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, Panitia Lelang selanjutnya melakukan penilaian aspek teknis berdasarkan nilai dan bobot yang telah ditentukan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini.
  - b. Jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi disesuaikan dengan jumlah peserta lelang yang menyampaikan dokumen prakualifikasi. Dalam hal jumlah peserta lelang ≤5 (kurang dari sama dengan lima) peserta, jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi adalah 2 (dua) hari kerja dan dapat dilakukan penambahan waktu evaluasi dokumen prakualifikasi sebanyak 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari sesuai dengan ilustrasi jangka waktu evaluasi sebagai berikut:

Jumlah Peserta	Jangka Waktu Evaluasi
1 – 5 peserta	2 hari Kerja
6 – 10 peserta	4 hari Kerja
11 – 15 peserta	6 hari Kerja
16 – 20 peserta	8 hari Kerja
21 – 25 peserta	10 hari Kerja
26 - 30 peserta	12 hari Kerja
31 – 35 peserta	14 hari Kerja
>35 peserta	15 (lima belas) hari Kerja

- c. Panitia Lelang apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang termasuk kepada penerbit dokumen.
- d. Panitia Lelang dapat meminta bantuan tim teknis dalam melakukan penilaian dan verifikasi terhadap dokumen lelang.
- e. Peserta yang lolos prakualifikasi harus memenuhi nilai standar minimum untuk penilaian pembobotan persyaratan teknis sebesar 70.
- f. Dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Panitia Lelang melaksanakan rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Tim Penjamin Mutu.
- g. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi yang berisi:
  - 1) daftar peserta lelang yang lolos dan tidak lolos prakualifikasi;
  - 2) hasil evaluasi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial; dan

- 3) hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis, yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu dengan melampirkan daftar hadir Panitia Lelang sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah total Panitia Lelang dan daftar hadir perwakilan Tim Penjamin Mutu.
- 4. Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi. Hasil evaluasi prakualifikasi menjadi dasar Panitia Lelang untuk melanjutkan proses lelang dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang:
    - mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
    - 2) menyampaikan surat hasil prakualifikasi yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang kepada peserta lelang yang lolos dengan dilampirkan:
      - i. formulir penawaran harga; dan
      - ii. waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga.
  - b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, pelaksanaan lelang, maka kegiatan lelang tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 diulang, kecuali untuk pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g
  - c. Dalam hal pelaksanaan lelang diulang sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi maka tahap pelaksanaan lelang dilanjutkan.
  - d. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi.
- 5. Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga
  - a. Pada tahap memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga, peserta lelang mengirimkan dokumen penawaran harga dan melakukan input penawaran harga melalui aplikasi.
  - b. Panitia Lelang mengunduh dokumen dari aplikasi dalam rangka pembukaan harga penawaran lelang dan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen penawaran harga dengan input nilai penawaran harga.
  - c. Dalam hal terdapat perbedaan nilai penawaran harga pada dokumen penawaran harga dengan nilai input penawaran harga, maka peserta lelang dinyatakan tidak lolos tahap penawaran dan pembukaan penawaran harga.
  - d. Hasil pembukaan penawaran harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang ditampilkan di dalam aplikasi dan dituangkan di dalam berita acara.
  - e. Dalam hal peserta lelang yang lolos prakualifikasi tidak memasukkan penawaran harga, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

- 6. Melakukan penilaian dan penetapan peringkat.
  - a. Panitia Lelang melakukan penilaian dan menyusun daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang berdasarkan:
    - 1) nilai bobot persyaratan teknis; dan
    - 2) nilai bobot penawaran harga.
  - b. Bobot persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
  - c. Pembobotan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung dengan cara setiap nilai penawaran dibagi dengan nilai penawaran tertinggi.
  - d. Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta lelang atau lebih yang mempunyai total nilai pembobotan yang sama, maka pemeringkatan diantara peserta lelang tersebut akan diurutkan dari nilai penawaran harga tertinggi.
  - e. Dalam hal setelah dilakukan proses pada huruf d dan masih terdapat peserta lelang yang mempunyai peringkat yang sama, maka pemeringkatan di antara peserta lelang tersebut akan dilanjutkan dengan mengurutkan nilai persyaratan Rencana Kerja Eksplorasi mulai dari nilai tertinggi.
  - f. Panitia Lelang menyampaikan hasil penilaian dan daftar peringkat hasil penilaian kepada Tim Penjamin Mutu.
  - g. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

#### 7. Mereviu pelaksanaan lelang.

- a. Tim Penjamin Mutu melakukan reviu terhadap pelaksanaan lelang sesuai dengan lembar reviu pelaksanaan lelang.
- b. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan lelang, Tim Penjamin Mutu dapat meminta klarifikasi kepada Panitia Lelang terkait pelaksanaan lelang.
- c. Tim Penjamin Mutu menyampaikan hasil reviu pelaksanaan lelang kepada ketua Panitia Lelang.
- 8. Merumuskan dan menetapkan berita acara untuk penetapan daftar peringkat pemenang lelang.
  - a. Berita acara hasil lelang berisi daftar peringkat pemenang lelang.
  - b. Berita acara ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu.
- 9. Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang.
  - a. Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
  - b. Panitia Lelang menyampaikan surat hasil pelaksanaan lelang kepada peserta lelang yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang yang berisi paling sedikit:
    - 1) hasil lelang; dan
    - 2) jangka waktu masa sanggah.

#### 10. Masa sanggah.

- a. Peserta lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lelang lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Lelang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang apabila ditemukan:
  - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
  - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
  - 3) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;
  - pada saat proses evaluasi dengan disertai bukti terjadinya pelanggaran.
- b. Dalam hal peserta lelang menyampaikan sanggahan kepada Panitia Lelang melewati batas waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang maka sanggahan tidak diterima.

#### 11. Mengevaluasi dan menjawab sanggahan.

- a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang diterima.
- b. Panitia Lelang memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja atas sanggahan yang diterima.
- c. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- d. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

#### 12. Menetapkan pemenang lelang.

- a. Surat penetapan pemenang lelang ditandatangani oleh Menteri yang berisi:
  - 1) Penetapan pemenang lelang; dan
  - 2) Perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat.
- b. Panitia Lelang menyampaikan surat penetapan pemenang lelang dan perintah pembayaran KDI kepada pemenang lelang.
- c. Panitia Lelang mengumumkan Penetapan pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.
- d. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan ketentuan:
  - membayar KDI sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama apabila nilai penawaran lebih kecil dari nilai penawaran pemenang lelang, atau
  - 2) membayar KDI sesuai dengan harga penawaran apabila nilai penawaran lebih besar dari nilai penawaran pemenang lelang.
- e. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI sebagaimana dimaksud pada huruf b, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

### A. PERSYARATAN PENDAFTARAN LELANG

### 1. Administratif

No.	Persyaratan	Keterangan		
1.	Formulir Pendaftaran Lelang WIUP dan Profil Badan Usaha	Formulir pendaftaran diisikan pada aplikasi lelang serta mengunggah formulir sesuai dengan format dalam huruf B.1 Lampiran III Keputusan Menteri ini		
2.	Booklet atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia	diunggah melalui aplikasi lelang		
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.  Tempat kedudukan badan usaha koperasi atau perusahaan perseorangan dalam satu provinsi yang sama dengan lokasi WIUP yang dilelang dalam hal luas WIUP yang dilelang ≤500 hektare.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan diunggah melalui aplikasi lelang. Untuk perusahaan baru, selain mengunggah salinan akta pendirian dan/atau akta perubahaan anggaran dasar perusahaan, perlu menunggah salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan lain yang memberi dukungan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai berikut:  a. perusahaan afiliasi bagi Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta;  b. perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri bagi atauBadan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan Perseorangan.		
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan	diunggah melalui aplikasi lelang		
5.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan	diunggah melalui aplikasi lelang		
6.	Susunan pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (beneficial ownership)	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.2 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang		
7.	Pakta Integritas	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.3 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang		
8.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.4 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang		
9.	Kategori badan usaha sesuai dengan luas WIUP yang dilelang	Sesuai dengan ketentuan Diktum KELIMA		

10.	Tidak memiliki	Perizinan	aktif	sesuai	ketentuan	Diktum	Sesuai dengan data MOMI/MODI
	KEENAM						

## 2. Finansial

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang baru berdiri.	diunggah melalui aplikasi lelang
2.	Surat keterangan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.	diunggah melalui aplikasi lelang
3.	Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan pemenang lelang	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.5 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
4.	Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara.	diunggah melalui aplikasi lelang
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang	Berbentuk bilyet deposito dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan atas nama Direktur Jenderal qq Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan Salinan bilyet deposito diunggah melalui aplikasi lelang sedangkan bilyet deposito asli disampaikan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.  Dalam hal pembuatan jaminan kesungguhan atas nama dirjen qq Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan, bank umum milik pemerintah dapat menjadikan dokumen penawaran lelang sebagai acuan.
6.	Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan, yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi	diunggah melalui aplikasi lelang

## 3. Teknis dan Pengelolaan Lingkungan

No.	Persyaratan	Keterangan
1.	Pengalaman di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun atau:  1. Pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.  2. pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang baru berdiri, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung sebagai lampiran dari formulir persyaratan teknis sesuai dengan format dalam matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf B.6 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang  Dokumen pendukung antara lain:  • Kronologis Pengalaman Perizinan yang dimiliki dengan melampirkan Salinan SK perizinan  • Dokumen yang menjelaskan mengenai pengalaman perusahaan dalam peningkatan nilai tambah
2.	Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.	Dibuktikan berdasarkan dokumen pendukung, yang terdiri dari: a. salinan identitas tenaga ahli berupa: 1) KTP untuk WNI; 2) Paspor untuk WNA; b. curriculum vitae tenaga ahli; c. salinan ijazah; d. surat keterangan bekerja; dan e. salinan sertifikat kompetensi keahlian apabila memiliki.  Dokumen pendukung diunggah melalui aplikasi lelang

3.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Disusun sesuai dengan format dalam huruf B.7 Lampiran III Keputusan Menteri ini dan diunggah melalui aplikasi lelang
4.		Format RKAB eksplorasi disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan dan diunggah melalui aplikasi lelang.

#### B. FORMAT DOKUMEN

#### 1. Formulir Pendaftaran Lelang WIUP

## (KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

#### FORMULIR PENDAFTARAN LELANG WIUP DAN PROFIL BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN

_	Sehubungan utusan Menteri ggal, bersama	Energi dan		a Mineral N	omor te	
Na	ma	: [diis Usaha/Ko	si nama operasi/Peruso	wakil ahaan Perse	sah orangan]	Badan
No	mor Identitas	: [diisi de	engan nomor k	KTP/Paspor]		
Jal	oatan	: [diisi se	esuai jabatan]			
	rtindak untuk n atas nama	: [diisi no Perseoran	ama Badan Us gan]	aha/Kopera	si/Perusaho	aan
Usa Per	mat Badan aha/Koperasi/ rusahaan rseorangan	:[diisi Usaha/Ko	dengan perasi/Perusa		mat rangan]	Badan
Usa	iyatakan de ha/Koperasi/Pe kut:		sungguhnya rseorangan ya		data ıkili adalal	Badan n sebagai
1.	Nama Badan Usaha/Koperas Perseorangan	si/Perusahaa	: n			
2.	Nomor Induk B	erusaha	:			
3.	Alamat dan Do Usaha/Koperas Perseorangan		: n			
4.	Nomor Telepon		:			
5.	Faksimile		:			
6.	Email Badan Usaha/Koperas Perseorangan	si/Perusahaa	: n			
7.	Status Permoda a. Nasional	alan	:			
	b. Asing					
8.	Nomor Pokok V	Vajib Pajak	:			
9.	Nomor dan Tan Pendirian Perus	00	:			
10.	Pengesahan Ak	ta Pendirian	:			
11.	Akta Perubaha	n	:			
12.	Tanda Daftar P	erusahaan	:			
13.	Surat Keterang	an Domisili	:			

14.	Daftar perusahaan	: 1
	pertambangan dan/atau jasa	2

yang masih dalam satu grup 3. (... dan seterusnya)

#### 15. Susunan Pengurus (sesuai akta pendirian/perubahan terakhir)

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan
1.			
2.			
3.			
dst.			

## 16. Susunan Pemegang Saham (hanya untuk perseroan terbatas)


No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	(%)
1.				
2.				
dst.				

Demikian formulir pendaftaran ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Materai Rp. 10.000 ttd.

2. Format Susunan Pemegang Saham sampai dengan Penerima Manfaat Akhir (Beneficial Ownership)



#### Catatan:

Format Susunan Pemegang Saham dan Penerima Manfaat Akhir untuk Koperasi dan Perusahaan Persorangan menyesuaikan.

#### 3. Format Pakta Integritas

#### (KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

#### PAKTA INTEGRITAS

dengan proses lelang WIUP..., yang ditetapkan Sehubungan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama nama wakil sah Badan [diisi

Usaha/Koperasi/Perusahaan

Perseorangan]

Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Jabatan : ... diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk : ... [diisi nama Badan

dan atas nama Usaha/Koperasi/Perusahaan

Perseorangan]

Alamat Badan dengan alamat Badan [diisi

Usaha/Koperasi/Perusahaan Usaha/Koperasi/Perusahaan

Perseorangan Perseorangan]

### dengan ini menyatakan:

- Mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam pelaksanaan lelang WIUP serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Tidak akan mengundurkan diri dari proses lelang WIUP apabila Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili dinyatakan memenuhi prakualifikasi dan/atau ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3.
- Akan melaporkan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 4. apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam proses lelang WIUP ini.
- Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta 5. integritas ini, kami bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau secara pidana.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai ttd. Rp 10.000

4. Format Surat Pernyataan dari Direksi/Pengurus Badan Usaha/ Koperasi/Perusahaan Perseorangan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha/

Koperasi/Perusahaan Perseorangan

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... | diisi nama Badan Usaha | Koperasi | Perusahaan

untuk Perseorangan

dan atas nama

Alamat : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha/

Koperasi/Perusahaan/Perseorangan

dengan ini menyatakan bahwa perusahaan dan pengurus perusahaan tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana bidang pertambangan, lingkungan, ekonomi, dan pencucian uang.

Apabila dalam kegiatan kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang sebagaimana dimaksud di atas maka kami bersedia perusahaan kami diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp 10.000 ttd.

5. Format Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Harga Kompensasi Data Informasi

(KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

#### SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... diisi nama wakil sah Badan

*Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan* 

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... | diisi nama Badan Usaha | Koperasi | Perusahaan

untuk Perseorangan

dan atas nama

Alamat : ... [diisi dengan alamat Badan

Badan Usaha Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan

dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang saya wakili bersedia membayar harga Kompensasi Data Informasi WIUP ... [diisi dengan nama WIUP] yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor ... [diisi dengan nomor] tentang .. [diisi dengan judul] tanggal ... [diisi dengan tanggal] dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangn yang saya wakili tidak melakukan pembayaran Kompensasi Data Informasi, kami bersedia dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp 10.000 ttd.

6. Formulir Persyaratan Teknis Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan

#### (KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN) FORMULIR PERSYARATAN TEKNIS

Sehubungan dengan proses lelang WIUP..., yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang ... tanggal ..., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan

Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

Nomor Identitas : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak untuk : ... | diisi nama Badan Usaha | Koperasi | Perusahaan |

dan atas nama Perseorangan

Alamat Badan : ... [diisi dengan alamat Badan Usaha/Koperasi/

Usaha/Koperasi/ Perusahaan Perseorangan/

Perusahaan Perseorangan

menyampaikan data teknis Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan

Perseorangan sebagai berikut:

#### A. Data Pengalaman Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan\*

No.	Jenis Izin	Komoditas	Lokasi	Jangka Waktu	Status
1.	[diisi dengan jenis perizinan yang pernah dimiliki]  [diisi dengan nomor perizinan yang pernah dimiliki]  [diisi dengan	[diisi dengan jenis komoditas yang ditambang]	[diisi dengan kota/kabup aten, provinsi]	[diisi dengan jangka waktu izin]	[diisi dengan status badan usaha/Koper asi/Perusaha an Perseorangan sebagai pemegang izin/pemega ng saham dari pemegang
	pihak yang menerbitkan izin] [diisi dengan jenis perizinan yang pernah	[diisi dengan jenis komoditas yang	[diisi dengan kota/kabup aten,	[diisi dengan jangka	izin]  [diisi dengan status badan usaha/Koper
2.	dimiliki] [diisi dengan nomor perizinan yang pernah dimiliki]	ditambang]	provinsi]	waktu izin]	asi/Perusaha an Perseorangan sebagai pemegang izin/pemega ng saham
	[diisi dengan pihak yang menerbitkan izin]				dari pemegang izin]
	dst.				

#### Keterangan:

- \* Untuk Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Perseorangan Baru, pengalaman yang diisikan merupakan pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan sebagai berikut:
  - Pengalaman perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun yang terafiliasi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang baru dilengkapi dengan perjanjian kerjasama eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.
  - b. pengalaman perusahaan lain dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi badan usaha milik daerah, koperasi, atau perusahaan perseorangan, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

#### B. Data Tenaga Ahli

No.	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja	Tahun Ijazah
1.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
2.	[diisi dengan nama lengkap]	[diisi dengan tanggal, bulan, tahun lahir]	[diisi dengan pendidikan terakhir]	[diisi dengan jabatan saat ini]	[diisi dengan jumlah tahun sejak awal bekerja]	[diisi dengan tahun terbit ijazah terakhir]
3.	dst.					

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, berupa:

- 1. salinan surat keputusan perizinan sektor pertambangan (bagi perusahaan baru melampirkan salinan surat keputusan perizinan sektor pertambangan dari perusahaan yang mendukung);
- 2. perjanjian kerjasama dari perusahaan yang mendukung untuk kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, dan/atau pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara;
- 3. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi;
- 4. salinan identitas personil atau tenaga ahli;
- 5. curriculum vitae tenaga ahli;
- 6. salinan ijazah; dan

- 7. surat keterangan bekerja dari pemberi kerja; dan/atau
- 8. sertifikat kompetensi keahlian.

Demikian data teknis Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp10.000

ttd.

7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### (KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

#### SURAT PERNYATAAN

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan Usaha/

Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... | diisi nama Badan Usaha, Koperasi | Perusahaan

untuk Perseorangan

dan atas nama

Alamat : .../diisi dengan alamat Badan

Badan Usaha Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan]

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa kami akan:

1. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.

- 2. Bersedia dipantau dampak lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
- 4. Melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal kami tidak melaksanakan pernyataan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp 10.000 ttd.

#### 8. Format Surat Penawaran Harga

#### (KOP BADAN USAHA/KOPERASI/PERUSAHAAN PERSEORANGAN)

#### SURAT PENAWARAN HARGA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... [diisi nama wakil sah Badan

Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan|

Nomor : ... [diisi dengan nomor KTP/Paspor]

Identitas

Jabatan : ... [diisi sesuai jabatan]

Bertindak : ... | diisi nama Badan Usaha | Koperasi | Perusahaan

untuk Perseorangan

dan atas nama

Alamat : ... |diisi dengan alamat Badan

Badan Usaha Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan

dengan ini memberikan penawaran harga sejumlah Rp ... [diisi dengan jumlah penawaran] sebagai harga Kompensasi Data dan Informasi dalam proses lelang WIUP ... [diisi dengan nama WIUP] yang berlokasi di Kabupaten/Kota ... [diisi dengan nama Kabupaten/Kota], Provinsi ... [diisi dengan nama Provinsi], sebagaiamana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... [diisi dengan nomor] tentang ... [diisi dengan judul] tanggal ... [diisi dengan tanggal].

(Kota kedudukan), (tanggal/bulan/tahun)

Meterai Rp 10.000

ttd.

- C. PELAKSANAAN EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA FINANSIAL
  - 1. Pemeriksaan persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial dan oleh Panitia Lelang WIUP dituangkan dalam bentuk formulir pemeriksaan sebagai berikut:

### FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Formulir Pendaftaran Lelang WIUP dan Profil Badan usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan		
2.	Booklet atau bentuk cetakan lain yang berisi data umum perusahaan dan pengalaman perusahaan di bidang pertambangan dalam Bahasa Indonesia		
3.	Salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara		
4.	Salinan Nomor Induk Berusaha yang mencakup Kode KBLI untuk Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan		
5.	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan		
6.	Susunan pemegang saham/pengurus sampai dengan penerima manfaat akhir (beneficial ownership)		
7.	Pakta Integritas		
8.	Surat pernyataan dari direksi tidak pernah terlibat atau melakukan tindak pidana pertambangan, lingkungan dan ekonomi dan pencucian uang		
9.	Tidak memiliki Perizinan aktif di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM		
10.	Kategori badan usaha sesuai dengan luas WIUP yang dilelang		

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

### Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

# FORMULIR PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Bukti pengalaman Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan.		
2.	Surat keterangan bekerja personil atau tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun. Dilengkapi dengan sertifikat kompetensi keahlian personil atau tenaga ahli (apabila ada)		
3.	Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
4.	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi termasuk rencana pengadaan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan selama jangka waktu kegiatan eksplorasi		

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

## Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

## Nama Badan Usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan:

No.	Persyaratan	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru.		
2.	Surat keterangan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.		
3.	Surat pernyataan kesanggupan membayar Kompensasi Data Informasi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang		
4.	Surat Keterangan tidak adanya tunggakan piutang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara		
5.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk bilyet deposito berjangka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kompensasi Data Informasi pada bank umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh Panitia Lelang WIUP		
6.	Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir atas nama badan usaha/Koperasi/Perusahaan Perseorangan yang menunjukkan saldo paling sedikit sebesar nilai Kompensasi Data Informasi		

HASIL EVALUASI: MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT \*)

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

### 2. Pelaksanaan Penilaian Aspek Teknis

Setelah peserta lelang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial, penilaian aspek teknis dilakukan oleh Panitia Lelang dengan pembobotan sebagai berikut:

- a. pengalaman (total bobot 20%), terdiri atas:
  - 1) Pengalaman Perizinan di bidang mineral dan batubara (10%);
  - 2) Pengalaman Perizinan sesuai Komoditas (30%);
  - 3) Pengalaman Peningkatan Nilai Tambah (20%);
  - 4) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Eksplorasi (20%);
  - 5) Pengalaman Jangka Waktu Kegiatan Penambangan (20%);
- b. sumber daya manusia (total bobot 35%), terdiri atas:
  - 1) Tenaga Ahli Geologi (30%);
  - 2) Tenaga Ahli Pertambangan (30%); dan
  - 3) Jumlah Tenaga Ahli (40%);
- c. rencana kerja eksplorasi (total bobot 45%), terdiri atas:
  - 1) Kesesuaian Format Rencana Kerja Eksplorasi (10%);
  - 2) Rencana Kegiatan Eksplorasi (60%);
    - i. Kesesuaian metode eksplorasi dengan jenis komoditas (60%);
    - ii. Target luas WIUP yang dilakukan kegiatan eksplorasi (20%); dan
    - iii. Rencana Tenaga Kerja (20%); dan
  - 3) Rencana Biaya Eksplorasi (30%).

Bobot penilaian per aspek dijabarkan sebagai berikut:

		A and a			
No.		Aspek	Bobot 20%	Nilai	Keterangan
A.	PENGALAMAN				
A.1	Pengalaman Perizinan di bidang mineral dan batubara		10%		
	A.1.1	IPR/SIPB		0,25	
	A.1.2	IUJP		0,5	Hanya IUJP untuk kegiatan pelaksanaan
	A.1.3	IUP/IUPK/KK/PKP2B		1	
A.2	Pengalaman Perizinan sesuai Komoditas				
	A.2.1	Pengalaman perizinan Komoditas Batuan		0,25	
	A.2.2	Pengalaman perizinan Komoditas Mineral Bukan Logam/ Bukan Logam Jenis Tertentu		0,50	
	A.2.3	Pengalaman Perizinan Komoditas Batubara/Mineral Logam		0,75	Apabila peserta lelang mempunyai pengalaman yang berbeda dengan komoditas WIUP yang dilelang
	A.2.4	Pengalaman Perizinan Komoditas Sejenis		1	Apabila peserta lelang mempunyai pengalaman yang sama dengan

					komoditas WIUP yang dilelang
A.3	Pengala	man Peningkatan Nilai Tambah	20%		
	A.3.1	Tanpa Pengalaman		0	
	A.3.2	Pengalaman Perencanaan		0,25	
	A.3.3	Pengalaman s.d. Konstruksi		0,75	
	A.3.4	Pengalaman s.d. Pengoperasian		1	
A.4	Pengala Eksplor	man Jangka Waktu Kegiatan asi	20%		
	A.4.1	Kurang dari 3 tahun		0	
	A.4.2	3 – 5 tahun		0,5	
	A.4.3	> 5 tahun		1	
A.5	Pengala Penamb	man Jangka Waktu Kegiatan pangan	20%		
	A.5.1	Tanpa pengalaman		0	
	A.5.2	Kurang dari 10 Tahun		0,25	
	A.5.3	10 – 30 Tahun		0,75	
	A.5.4	Lebih dari 30 Tahun		1	
B.	SUMBE	R DAYA MANUSIA	35%		
B.1	Tenaga	Ahli Geologi	30%		
	B.1.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.1.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.1.3	Sertifikasi Kompetensi Keahlian		1	
B.2	Tenaga	30%			
	B.2.1	Surat Keterangan Bekerja = 3 Tahun		0,5	
	B.2.2	Surat Keterangan Bekerja > 3 Tahun		0,75	
	B.2.3	Sertifikasi Kompetensi Keahlian		1	
B.3	Jumlah	Tenaga Ahli	40%		
	B.3.1	Jumlah Tenaga Ahli 1 orang		0,5	
	B.3.2	Jumlah Tenaga Ahli 2 – 4 orang		0,75	
	B.3.3	Jumlah Tenaga Ahli ≥ 5 orang		1	
С	RENCAI	NA KERJA EKSPLORASI	45%		
C.1	Kesesua	aian Format Eksplorasi	10%		Format RKAB
	C.1.1	Tidak sesuai format		0	Tahunan disusun
	C.1.2	Sesuai format		1	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara penyusunan RKAB Tahunan
C.2	Rencana	a Kegiatan Eksplorasi	60%		
C.2.1	Kesesua jenis ko	nian metode eksplorasi dengan moditas	60%		Evaluasi kesesuaian

	C.2.1.1	Tidak sesuai keseluruhan metode	,	0	metode mengacu kepada matriks
	C.2.1.2	Sesuai sebagian metode		0,5	kegiatan
	C.2.1.3	Sesuai keseluruhan metode		1	eksplorasi pada format laporan RKAB Eksplorasi sesuai komoditas
C.2.2		uas WIUP yang akan dilakukan neksplorasi	20%		
	C.2.2.1	Area rencana kegiatan eksplorasi kurang dari 70%		0,5	
	C.2.2.2	Area rencana kegiatan eksplorasi lebih dari 70%		1	
C.2.3	Rencana	a Tenaga Kerja	20%		
	C.2.3.1	Tidak direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		0	
	C.2.3.2	Direncanakan penggunaan tenaga bidang eksplorasi		1	
C.3	Rencana	30%			
	C.3.1	Tidak sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		0,25	
	C.3.2	Sesuai dengan metode dan luas area rencana kegiatan eksplorasi		1	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :258.K/MB.01/MEM.B/2023

TANGGAL: 18 Agustus 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

#### PEDOMAN KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, SERTA TUGAS DAN WEWENANG PANITIA LELANG

#### KEANGGOTAAN PANITIA LELANG A.

Dalam rangka lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara dibentuk Panitia Lelang oleh Menteri, berjumlah gasal, dan paling sedikit beranggotakan 7 (tujuh) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara, yang terdiri atas wakil dari:

- Sekretariat Jenderal pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara:
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 2.
- Badan Geologi; dan/atau
- Pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara (akademisi/praktisi).

Dalam keanggotaan Panitia Lelang WIUP Mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah provinsi setempat; dan/atau 1.
- 2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat.

#### PERSYARATAN ANGGOTA PANITIA LELANG В.

Panitia Lelang yang dibentuk oleh Menteri harus memiliki kompetensi di pertambangan mineral atau batubara yang pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalaman di bidang mineral dan/atau batubara antara lain:

- keteknisan di bidang pertambangan;
- hukum di bidang pertambangan;
- 3. lingkungan di bidang pertambangan;
- 4. keuangan di bidang pertambangan; dan/atau
- 5. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara atau dinas teknis daerah provinsi yang tugasnya di bidang pertambangan mineral atau batubara.

#### C. TUGAS DAN WEWENANG PANITIA LELANG

Tugas dan wewenang Panitia Lelang meliputi:

- menyiapkan pelaksanaan lelang antara lain:
  - a. pengunggahan dokumen lelang tahap prakualifikasi;

  - b. tata waktu pelaksanaan lelang pada aplikasi;c. Konfigurasi Panitia Lelang dan Tim Penjamin Mutu pada aplikasi;

2. melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi peserta lelang;

3. menetapkan dan mengumumkan peserta lelang yang lulus prakualifikasi;

4. memberikan penjelasan lelang kepada peserta lelang yang lulus prakualifikasi;

5. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang;

6. memberikan tanggapan atas rekomendasi hasil reviu pelaksanaan lelang dari Tim Penjamin Mutu;

7. berkoordinasi dengan Tim Penjamin Mutu dalam penyusunan berita acara hasil lelang;

8. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang;

- 9. menyiapkan konsep surat pengumuman daftar peringkat pemenang lelang;
- 10. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
- 11. menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang;
- 12. melakukan evaluasi dan menyusun jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh peserta lelang; dan
- 13. mengusulkan calon pemenang lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBÁNG SUJITO

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR** : 258.K/MB.01/MEM.B/2023

TANGGAL: 18 Agustus 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

# KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, SERTA TUGAS DAN WEWENANG TIM PENJAMIN MUTU

#### A. PEMBENTUKAN TIM PENJAMIN MUTU

Dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara, Menteri membentuk dan menetapkan Tim Penjamin Mutu yang berjumlah gasal dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas wakil dari:

- 1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
- 3. Inspektorat Jenderal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara:
- 4. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
- 5. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral atau Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara.

#### B. PERSYARATAN ANGGOTA TIM PENJAMIN MUTU

Tim Penjamin Mutu yang dibentuk oleh Menteri harus memiliki kompetensi yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan/atau pengalaman di bidang antara lain:

- 1. keteknisan di bidang pertambangan;
- 2. hukum;
- 3. keuangan; dan/atau
- 4. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada kementerian dan/atau lembaga pemerintahan.

#### C. TUGAS DAN WEWENANG TIM PENJAMIN MUTU

Tugas dan wewenang Tim Penjamin Mutu meliputi:

- 1. mengakses data dan dokumen peserta lelang;
- 2. melakukan reviu terhadap hasil kerja Panitia Lelang;
- 3. menyusun berita acara hasil reviu pelaksanaan lelang;
- 4. menyampaikan rekomendasi hasil reviu pelaksanaan lelang kepada ketua Panitia Lelang; dan

5. bersama-sama dengan Panitia Lelang menyusun berita acara hasil lelang dengan pemberian pernyataan bahwa pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PIt, KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBÁNG SUJITO